



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**

**PENGEMBANGAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA PRODI
D4 PERPUSTAKAAN DIGITAL FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN PRODI D4 INFORMASI DAN HUMAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 162/UN7.M2/KS/X/2023

Nomor: 20.10.2/UN32.10/KS/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (20-10-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Periode 2021 – 2026 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **Dr. Muladi, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 3.3.1/UN32/KP/2023, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang ” **PENGEMBANGAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **UMUM**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan iktikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya masing-masing **PIHAK** yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian ini digunakan untuk program studi dengan bidang ilmu terkait **PARA PIHAK** yaitu:

PIHAK KESATU:

- a. D4 Informasi dan Humas, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

PIHAK KEDUA:

- a. D4 Perpustakaan Digital, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang

- (2). Perjanjian Kerja Sama dapat meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut, namun tidak serta merta mengikat secara hukum dan menjadi kewajiban maupun keharusan bagi **PARA PIHAK** dalam pemenuhannya:
- a. Kerja sama dalam pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Kerja sama dalam pengembangan pendidikan vokasional;
 - c. Menerima dan memfasilitasi kuliah tamu, mahasiswa dan dosen magang;
 - d. Kolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK bagi para dosen dan mahasiswa.;
 - e. Kolaborasi dan kerja sama dalam kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa dan dosen;
 - f. Pengembangan *Teaching Factory*;
 - g. Pengembangan konten mata kuliah dan kurikulum;
 - h. Kegiatan Benchmarking dalam pengelolaan fakultas maupun prodi;
 - i. Kerja sama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1). Pelaksanaan untuk lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerja Sama tersebut.
- (3). Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu nota kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk saling menjaga kepentingan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dan **PARA PIHAK** tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan perubahan, apabila dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menuangkan dalam suatu Adendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KORSPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

U.p : Tim Kerjasama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
(Arifa Rachma Febriyani, S.I.Kom., M.I.Kom.)

Alamat : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang

Telepon : (024) 7471379

Email : vokasi@live.undip.ac.id/arifarachma@live.undip.ac.id

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

U.p : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
(Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab)

Alamat : Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : della.lia.fe@um.ac.id

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara konsisten dan bertanggung jawab.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas materai cukup, dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
Dekan Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

PIHAK KEDUA



Dr. Muladi, S.T., M.T
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

SAKSI

Dra. Sri Indrahti, M.Hum.
Ketua Program Studi
D4 Informasi dan Humas
Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

SAKSI

Inawati, S.I.P. M.M.
Koordinator Program Studi
D4 Perpustakaan Digital
Universitas Negeri Malang

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 INFORMASI DAN HUMAS
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
PROGRAM STUDI D4 PERPUSTAKAAN DIGITAL
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 163/UN7.M2/IA/X/2023

Nomor : 20.10.3/UN32.10/KS/2023

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor: 162/UN7.M2/KS/X/2023 dan Nomor: 20.10.2/UN32.10/KS/2023 tanggal 20 Oktober 2023, maka pada hari ini Jumat, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023 para PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> tentang pengelolaan program studi
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Ruang Rapat Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang2. Dihadiri oleh pimpinan dan manajemen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Ketua Program Studi dan tim dosen D4 Informasi dan Humas3. Peserta kunjungan <i>benchmarking</i> ke Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah pengelola dan tim dosen dari Prodi D4 Perpustakaan Digital Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang4. Topik diskusi <i>benchmarking</i> Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang ke Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah "Penjaminan Mutu Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran Program Studi D4 Informasi dan Humas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Waktu Pelaksanaan	Kerja sama ini berlaku pada Oktober - Desember 2023

Demikian Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU
Sekolah Vokasi Undip



Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si
Dekan Sekolah Vokasi Undip

PIHAK KEDUA
Prodi D4 Perpustakaan Digital
Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang



Inawati, S.I.P. M.M.
Koordinator Prodi D4 Perpustakaan Digital
Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang